

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan hukum surat kuasa dalam sistem hukum perdata Indonesia, serta mengevaluasi apakah surat kuasa dapat dijadikan dasar yang sah untuk peralihan hak atas suatu objek hukum, khususnya hak atas tanah. Dalam praktik, sering dijumpai penggunaan surat kuasa terutama surat kuasa mutlak sebagai pengganti akta otentik dalam proses jual beli atau pemindahan hak, yang bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum, surat kuasa hanya bersifat delegatif dan tidak dapat berfungsi sebagai instrumen konstitutif untuk memindahkan hak kepemilikan. Penggunaan surat kuasa sebagai dasar peralihan hak tanpa akta otentik yang sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa, serta penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai fungsi dan batasan surat kuasa sangat penting untuk menjamin tertib administrasi hukum dan perlindungan hak milik dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Surat Kuasa, Peralihan Hak, Hukum Perdata, Akta Otentik, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the position and legal force of a power of attorney in the Indonesian civil law system, and to evaluate whether a power of attorney can be used as a legitimate basis for the transfer of rights to a legal object, especially land rights. In practice, the use of a power of attorney, especially an absolute power of attorney, is often found as a substitute for an authentic deed in the process of buying and selling or transferring rights, which is contrary to the provisions of positive law. This study uses a normative legal method with a descriptive-analytical approach, based on a literature study of relevant laws and regulations, legal doctrines, and jurisprudence. The results of the study indicate that legally, a power of attorney is only delegative and cannot function as a constitutive instrument for transferring ownership rights. The use of a power of attorney as a basis for transferring rights without a valid authentic deed can cause legal uncertainty, disputes, and abuse of authority. Therefore, a correct understanding of the function and limitations of a power of attorney is very important to ensure orderly legal administration and protection of property rights in the Indonesian legal system.

Keywords: *Power of Attorney, Transfer of Rights, Civil Law, Authentic Deed, Legal Certainty.*